UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

al-Imam ‘Abd al-Razzaq, al-Imam al-Nasa’i, dan al-Imam al-Hakim merupakan ‘ulama besar yang *masyhur*. Namun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka *–rahimahumullah-* ber-*tasyayyu’* atau bisa disebut dengan seseorang yang cenderung kepada *syi’ah*. Dan pada umumnya, kelompok *Syi’ah* merupakan kelompok yang menghalalkan kedustaan. Namun para ‘ulama *‘ahl al-Rijal*, tetap menerima periwayatan ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim. Setelah melakukan konstruksi riwayat-riwayat tersebut dengan memastikan ketersambungan *sanad* dan menganalisa ke-‘*adalah*-an dan ke-*dhabith*-an rawi, maka dapat disimpulkan bahwa riwayat-riwayat yang menuduh ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim ber-*tasyayyu’* dapat diterima, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* dan *dhabith*, serta *sanad*-nya *muttashil*. Adapun alasan para ‘ulama *‘Ahl al-Rijal* menerima periwayatan mereka *–rahimahumullah-* adalah : pertama, harus dibedakan istilah *syi’ah* dalam pengertian *mutaqaddimin* dengan *muta’akhirin. Syi’ah* dalam pengertian *mutaqaddimin* mereka yang lebih mendukung ‘Ali Ibn Abu Thalib dan memuliakannya dari pada sahabat lainnya, namun dengan tetap menghormati para sahabat lainnya. Berbeda halnya dengan pengertian *syi’ah* pada masa *muta’akhirin*, yaitu mereka yang lebih memuliakan ‘Ali Ibn Abu Thalib dan mengkafirkan seluruh sahabat. Kedua, perlunya menganalisa tuduhan *tasyayyu’* tersebut, karena terkadang seorang ‘ulama hanya tertuduh sebagai *syi’ah*, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, hal ini yang terjadi pada al-Nasa’i, beliau hanya tertuduh sebagai *tasyayyu’*, salah satu sebabnya adalah kitab yang beliau tulis, yaitu “*al-Khashaa’ish*” yang berisi riwayat-riwayat keutamaan ‘Ali Ibn Abu Thalib, yang tujuan beliau menulis ini adalah untuk menempatkan ‘Ali ditempat yang tepat, dan Mu’awiyah ditempat yang tepat, berbada halnya dengan ‘Abd al-Razzaq dan al-Hakim yang mengakui bahwa mereka cenderung terhadap *syi’ah* (*tasyayyu’*). Dilihat dari dua alasan tersebut, maka, *tasyayyu’* ‘Abd al-Razzaq dan al-Hakim masuk dalam pengertian *syi’ah* dalam pandangan *mutaqaddimin*, yang hanya melebihkan ‘Ali dari sahabat lainnya dengan tetap menghormati pada sahabat lainnya. Alasan ketiga adalah terdapat kaedah dalam menerima periwayatan dari seorang ahli *bid’ah*, yaitu jika *bid’ah mukaffirah*, maka periwayatannya dapat diterima jika *bid’ah mukaffirah*-nya tidak keluar dari *syari’at* yang bersifat *dharuri*, dan jika *bid’ah mufassiqah*, maka periwayatannya dapat diterima jika ia seorang yang *shalih*, *wara’*, jujur, tidak menghalalkan kedustaan, dan tidak mengajak kepada pemahaman *bid’ah*-nya. Jadi, selama ‘Abd al-Razzaq dan al-Hakim tidak mengajak kepada *tasyayyu’*-nya serta tidak menghalalkan kedustaan, maka riwayatnya masih dapat diterima.